



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
Nomor: Kep/ 03 / I / 2021

tentang

PEDOMAN DALAM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemilihan Agen Perubahan Budaya Anti Korupsi di lingkungan Puskeu Polri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KB/I /IV/2018 dan Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018, tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani.

MEMUTUSKAN.....

2 KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
NOMOR : KEP/03 / I / 2021
TANGGAL : 19 JANUARI 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI TENTANG PEDOMAN DALAM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI.

1. Pedoman pemilihan Agen Perubahan Anti Korupsi di lingkungan Puskeu Polri;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan sendiri;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Dengan Catatan :
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat/ pembedulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2021



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI